



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

Cicah Yuningsih, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 13 September 1982,
Alamat Kp. Kaunggading, Rt 002, Rw 002,
Desa/Kelurahan Cibitung Kulon, Kecamatan
Pamijahan, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, email cicahyuningsih567@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 23 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal....2024 dalam Register Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201165309820002 atas nama Cicah Yuningsih yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 15-07-2020;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hazzatullah Humaeni dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 378/112/III/2004 di kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. tanggal 23-03-2004;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti **Tahun anak pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer 5472.CS/2009 yang semula tertulis Nama **Lestari Eka Putri lahir tanggal 27-08-2008** diganti menjadi nama **Lestari Eka Putri lahir tanggal 27-08-2005** untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk ganti **Tahun** anak pemohon, pada akte kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **Tahun** anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomer 5472.CS/2009 yang semula semula tertulis Nama **Lestari Eka Putri** lahir tanggal **27-08-2008** diganti menjadi nama **Lestari Eka Putri** lahir tanggal **27-08-2005** untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti Tahun pada Akte kelahiran Nomor : 5472.CS/2009 dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201165309820002 atas nama Cicih Yuningsih, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201170107200003 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Hazatullah Humaeni, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 378/112/111/2004 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Hazatullah Humaeni dan Cicih Yuningsih, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54792.CS/2009 tanggal 1 Juli 2009 atas nama Lestari Eka Putri, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 8 Mei 2023, yang diberi tanda bukti P-5;

Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan setelah bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Wawat Sarwati :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama M Saih dan Ibu bernama Cucum, dan Pemohon anak ke-4 (keempat);
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Hazatullah Humaeni;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ada masalah perbedaan tahun pada dokumen anak Pemohon;
 - Bahwa ada perbedaan tahun lahir anak Pemohon yaitu di Kutipan Akta Kelahiran dan di Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti tahun anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa tahun anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis 2008, kalau di Ijazah tertulis tahun 2005;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diganti tahun kelahirannya bernama Lestari Eka Putri;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada tahun 2005 karena saksi mendampingi Pemohon pada saat melahirkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hanya Kutipan Akta Kelahiran saja yang akan diganti;
 - Bahwa anak Pemohon pada saat ini kuliah;
 - Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Kristina Sita :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama M Saih dan Ibu Pemohon bernama Cucum, dan Pemohon anak ke-4 (keempat);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Hazatullah Humaeni;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ada masalah perbedaan tahun pada dokumen anak Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan tahun lahir anak Pemohon yaitu di Kutipan Akta Kelahiran dan di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti tahun anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis 2008, kalau di Ijazah tertulis tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lestari Eka Putri yang akan diganti tahun kelahirannya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada tahun 2005 dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon saja yang akan diganti;
- Bahwa anak Pemohon tersebut kuliah;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lestari Eka Putri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu segi formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon dan setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang yang didengarkan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sangat terlalu dini untuk mendukung dalil permohonan (posita) Pemohon pada angka 2, yang mendalilkan ingin melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Lestari Eka Putri yang semula tahun lahir anak Pemohon adalah 2008 ingin diganti menjadi tahun 2005, agar sesuai dengan tahun lahir yang tercantum pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon tersebut, dimana sebaiknya disertakan Surat keterangan beda tahun lahir dari desa atau kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon masih terlalu dini (*premateur*) serta tidak mempunyai alasan - alasan hukum yang tepat untuk dijadikan dasar untuk diajukan sebagai permohonan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei Juli 2024,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp.	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)